



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Ketut Natra, bertempat tinggal di Br. Dinas Mambang, Celuk Kaja, Selemadeg Timur, Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Y Joko Tirtono, S.H., dan Rini Siswanti, SH, M.Hum.** keduanya Advokat di Big Law Firm Bali yang beralamat di Jalan Letda Kajeng No. 21 Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 yang didaftarkan Nomor Register Nomor : 96/SKN/PN Tab/2019 pada tanggal 11 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

Lawan

PT. BPR Karunia Dewata, tempat kedudukan Jl. Ir. Soekarno No. 88, By Pass Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Wahyu Wijayanto, S.H., dan Hady Setya Prihariyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **GUNTUR W. WIJAYANTO, S.H.** Dan Rekan, Beralamat Di Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9 Padangsambian Klod Denpasar, No. Telp. 081938235069 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 11 April 2019 Nomor : 95/SKN/PN Tab/2019, sebagai **Terlawan** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN adalah seorang laki-laki yang bernama **I KETUT NATRA** berprofesi sebagai buruh harian lepas yang beralat di Br. Dinas Mambang, Celuk Kaja, Selemadeg Timur, Tabanan, Bali. Pada tanggal 11 Desember 2017 PELAWAN mengajukan pinjaman uang secara tertulis kepada TERLAWAN yakni BPR Karunia Dewata atas bujuk rayu dari oknum marketing koperasi bodong (illegal) Maha Mulia Mandiri yang bernama **I Gusti Ketut Swidana** bersama **I Putu Dana** dan TERLAWAN memberikan persetujuan secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2018 dengan nomor 003/SPPK/I/2018.
2. Bahwa dalam proses pengajuan kredit modal usaha tersebut pihak koperasi illegal Maha Mulia Mandiri dalam hal ini **I Gusti Ketut Swidana** dan **I Putu Dana** berperan sebagai pembuat, perekayasa dan penyusun syarat pengajuan pinjaman kredit atas sepengetahuan Kepala Bagian Kredit TERLAWAN yang bernama **I Ketut Arya** yang kemudian diajukan oleh PELAWAN kepada TERLAWAN.
3. Bahwa atas persetujuan pengajuan pinjaman kredit modal usaha tersebut maka dibuatlah perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara PELAWAN dan TERLAWAN dengan nomor 003/KD/MK/I/2018 yang ditandatangani oleh TERLAWAN yang diwakili oleh **Pande Made Tirta** selaku direktur TERLAWAN, PELAWAN dan istri PELAWAN **Ni Wayan Jati**.
4. Bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian kredit tersebut pada poin nomor 3, PELAWAN tidak pernah dihadapkan di muka notaris melainkan hanya dipertemukan dengan oknum yang mengaku staf notaris yang bernama **Emi Pradnya Dewi** di Kantor TERLAWAN di Jl. Ir. Soekarno No. 88, Bay Pass Tabanan, Bali. Adapun sampai gugatan ini dibuat, pihak PELAWAN tidak pernah mengetahui nama dan kantor notaris dimaksud dan tidak pernah diberi salinan perjanjian kredit.
5. Atas perjanjian kredit tersebut, maka hubungan hukum antara PELAWAN dan TERLAWAN adalah sebagaimana merujuk pada perjanjian kredit dengan nomor 003/SPPK/I/2018 dapat diperhatikan poin-poin sebagai berikut :
 - 1) Pada Pasal I tentang Fasilitas Pinjaman pada Perjanjian Kredit dengan nomor 003/SPPK/I/2018 TERLAWAN setuju memberikan pinjaman pokok kepada PELAWAN sebesar Rp. 240.000.000 (dua

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat puluh juta rupiah) tidak termasuk bunga, provisi, administrasi dan biaya lainnya, uang tersebut ditarik sekaligus tunai.
- 2) Pada pasal II tentang jangka waktu peminjaman pada Perjanjian Kredit dengan nomor 003/SPPK/II/2018, baik TERLAWAN maupun PELAWAN setuju bahwa perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan lamanya terhitung mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2023. Adapun pembayaran angsuran dimulai pada 17 Februari 2018 dan akan berakhir dan harus dibayarkan lunas selambatnya pada tanggal 17 Januari 2023.
 - 3) Pada pasal V tentang pembayaran angsuran pinjaman, PELAWAN sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 6.655.858,93 (Enam juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah)
 6. Bahwa untuk keperluan kredit pinjaman tersebut, yang menjadi barang agunan adalah sertifikat hak milik nomor 1028 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10/01/2003 nomor 209/2003, seluas 700 (tujuh ratus) meter persegi terletak di desa/kelurahan Mambang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tertulis atas nama **I Ketut Natra** Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA
 7. Bahwa proses peminjaman kredit PELAWAN kepada TERLAWAN sepenuhnya diatur oleh **I Gusti Ketut Swidana** yang merupakan oknum dari Koperasi Ilegal Maha Mulia Mandiri kepada PELAWAN yang pada saat itu memiliki pinjaman di BPR Kerta Warga yang beralamat di Jl. Gajah Mada Tabanan. **I Gusti Ketut Swidana** dan **I Putu Dana** menawarkan program penyelamatan asset sehingga mengarahkan PELAWAN untuk mengajukan pinjaman dengan system take over kepada TERLAWAN.
 8. Bahwa pinjaman kredit yang telah dicairkan oleh pihak TERLAWAN kepada PELAWAN sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) setelah dipotong biaya administrasi dan tabungan mengendap sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) OLEH PIHAK terlawan DENGAN TOTAL POTONGAN SEBESAR Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dalam hal ini, TERLAWAN sebagai pihak pemberi kredit kepada PELAWAN telah melanggar prinsip kehati-hatian dan kecakapan dalam perhitungan jumlah kredityang dicairkan kepada PELAWAN

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan nilai jaminan (OBYEK SENGKETA) yang diserahkan PELAWAN. Padahal seharusnya TERLAWAN terlebih dahulu memperhatikan harga jual OBYEK SENGKETA sebelum menentukan jumlah kredit yang akan dicairkan. Setidaknya kredit dicairkan sebesar 80 persen dari harga jual OBYEK SENGKETA sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun harga jual OBYEK SENGKETA sesuai pasar sebesar Rp. 20.000.000 per are sehingga jumlah harga keseluruhan dengan luas 700 m2 sebesar Rp. 140.000.000.
9. Bahwa setelah muncul perjanjian kredit dan pencairan dana pinjaman, pihak PELAWAN kemudian diajak oleh salah satu marketing dari TERLAWAN menuju ke **BPR Kerta Warga** di Jl. Gajah Mada Tabanan. Sesampainya di **BPR Kerta Warga** PELAWAN diminta untuk masuk ke Kantor BPR Kerta Warga dengan diberi uang oleh pihak TERLAWAN sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk menebus agunan berupa SHM yang dalam hal ini disebut sebagai OBYEK SENGKETA.
 10. Bahwa setelah selesai dari **BPR Kerta Warga**, PELAWAN dan TERLAWAN kembali ke kantor terlawan di Jl. Ir. Soekarno No. 88, Bay Pass Tabanan, Bali. TERLAWAN kemudian memberikan sisa uang pencairan sejumlah Rp. 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
 11. Setelah PELAWAN menerima sisa uang pencairan sesuai tertera pada poin 10, PELAWAN kemudian dijemput oleh oknum dari Koperasi Ilegal Maha Mulia Mandiri di depan kantor TERLAWAN untuk kembali ke rumah PELAWAN. PELAWAN kemudian diminta menyerahkan uang sisa pencairan tersebut kepada **I Putu Dana** oknum yang mengaku manajer dari Koperasi Maha Mulia Mandiri. **I Putu Dana** merasa telah berjasa menyelamatkan asset milik PELAWAN sehingga meminta PELAWAN memenuhi komitmennya.
 12. Uang sisa pencairan tersebut menurut **I Putu Dana** akan dimasukkan dalam produk deposito di Koperasi Ilegal Maha Mulia Mandiri dengan bunga 4 (empat) persen per bulan, bunga deposito tersebut dijanjikan oleh **I Putu Dana** untuk membayar angsuran pinjaman PELAWAN kepada TERLAWAN setiap bulan sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Adapun sisa angsuran akan dibebankan kepada PELAWAN.
 13. PELAWAN kemudian menyetujui dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada **I Putu Dana** tanpa kwitansi dan bukti penyerahan deposito lainnya.

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



14. Bahwa setelah pencairan dana dari TERLAWAN, PELAWAN setiap bulan hanya menelpon pihak TERLAWAN terkait dengan angsuran pinjaman. Pihak PELAWAN menyampaikan sudah dibayarkan. Namun pada kenyataannya di bukti angsuran PELAWAN pada tabel angsuran nomor 2 (dua) tertulis tanggal angsuran yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2018 baru dibayarkan pada tanggal 20 April 2018 sehingga tidak ada angsuran masuk pada bulan Maret.
15. Pada bulan Juli 2018, PELAWAN ditelpon oleh pihak TERLAWAN dan diminta untuk membuat rekening Bank BRI. Pihak TERLAWAN mengatakan pembukaan rekening tersebut untuk menerima transfer dana dari pihak Koperasi illegal kepada PELAWAN dan meminta PELAWAN untuk membayarkan angsuran setelah ada transfer dari pihak Koperasi illegal Maha Mulia Mandiri.
16. PELAWAN menerima transfer dari pihak Koperasi illegal hanya 1 (Satu) kali sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran.
17. Pada bulan Agustus 2018, PELAWAN tidak menerima dana transfer dari Koperasi illegal sehingga tidak bisa membayar angsuran kepada TERLAWAN. Kepala Bagian Kredit TERLAWAN yang bernama I Ketut Arya menyatakan kepada PELAWAN untuk meminjam dana di koperasi milik teman I Ketut Arya untuk menutup angsuran PELAWAN mengaku tidak pernah menerima langsung pinjaman tersebut, namun I Ketut Arya menyampaikan bahwa pinjaman telah cair namun tidak ada bukti pencairan pinjaman. Menurut I Ketut Arya yang mengatakan kepada PELAWAN, pinjaman tersebut digunakan untuk membayar angsuran PELAWAN kepada TERLAWAN. Hingga saat ini, PELAWAN tidak pernah ditagih atas pinjaman koperasi milik teman I Ketut Arya tersebut.
18. Dari tanggal pencairan hingga saat ini, PELAWAN hanya mampu membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Angsuran 1 Tanggal 17/2/2018 : Dibayarkan langsung oleh I Putu Dana dari pihak koperasi illegal kepada TERLAWAN pada tanggal 19/2/2018 sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
 2. Angsuran II Tanggal 17/3/2018 : Dibayarkan oleh marketing Koperasi illegal kepada TERLAWAN pada tanggal 20/4/2018.
 3. Angsuran III tanggal 17/4/2018 : Dibayarkan via transfer oleh pihak Koperasi illegal kepada PELAWAN pada tanggal 24/8/2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.200.000. PELAWAN kemudian membayarkan secara tunai kepada TERLAWAN.

4. Angsuran IV tanggal 17/5/2018 : Karena tidak bisa membayar angsuran, TERLAWAN dalam hal ini Kepala Bagian Kredit I Ketut Arya menyarankan kepada PELAWAN untuk meminjam dana di Koperasi milik teman I Ketut Arya untuk menutup angsuran. PELAWAN mengaku tidak pernah menerima langsung pinjaman tersebut namun I Ketut Arya menyampaikan bahwa pinjaman telah cair sejumlah satu kali angsuran yakni Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar angsuran PELAWAN kepada TERLAWAN. PELAWAN tidak pernah menerima atau melihat bukti pinjaman tersebut.
5. Angsuran V tanggal 17/6/2018 : Dibayarkan melalui mekanisme auto debit karena PELAWAN memiliki tabungan mengendap sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di pihak TERLAWAN.
19. Bahwa terhitung mulai bulan September 2018, pihak PELAWAN tidak dapat membayar angsuran kepada TERLAWAN hingga saat ini karena dana yang seharusnya dapat digunakan oleh PELAWAN untuk membayar TERLAWAN telah berada dalam penguasaan pihak Koperasi illegal.
20. Bahwa kondisi PELAWAN semakin sulit karena pada saat menagih bunga hasil deposito di koperasi illegal tidak bisa dicairkan sama sekali.
21. Bahwa selama ini PELAWAN betul telah diberikan surat peringatan (SP) 1,2 dan 3 dari TERLAWAN dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran dan bunga yang menjadi tanggung jawab PELAWAN.
22. Bahwa mendasari UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka kreditur dengan hak tanggungan adalah kreditur preferensi yaitu kreditur yang diistimewakan oleh sebab itu semestinya TERLAWAN lebih memberikan kebijakan demi penyelesaian yang terbaik untuk TERLAWAN maupun PELAWAN.
23. Bahwa dengan tindakan TERLAWAN secara sepihak dengan proses eksekusi atas hak tanggungan secara cepat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan, terlawan hanya melihat pada Pasal 6 Undang-Undang (UU) Hak Tanggungan No. 4 tahun 1995, terkait wanprestasi tanpa melihat pasal yang lainnya seperti pasal 14, pasal 20 dan pasal 26 terkait UU Hak tanggungan dan juga tidak melihat UU Perlindungan konsumen itu artinya terlawan hanya bertindak atas

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya sendiri karena berhasrat untuk segera dapat menguasai dan/atau memiliki hak tanggungan milik pelawan. Dikarenakan PELAWAN tidak tahu upaya melakukan perlawanan hukum apalagi sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar dikarenakan dana berada pada penguasaan koperasi illegal dengan dalih deposito.

24. Bahwa mendasari Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 (empat) hal yang menjadi syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan/cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Bahwa merujuk pada point/angka 8 tersebut di atas serta merujuk pada adanya indikasi terjadinya permainan antara oknum pihak terlawan dengan pihak koperasi illegal yang telah menggiring PELAWAN pada akhirnya menandatangani perjanjian kredit dengan pihak TERLAWAN maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah meskipun sudah ada kata sepakat dan/atau kesepakatan karena terjadi adanya unsur kesilapan dan unsur penipuan sebagaimana ternyata pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Oleh karena itu maka perjanjian kredit dimaksud adalah tidak sah karena itu maka batal demi hukum .

25. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki oleh PELAWAN, ada dugaan dan indikasi terjadi permainan antar oknum baik dari pihak TERLAWAN dengan pihak koperasi illegal. Adanya rekayasa pemberkasan data dari PELAWAN serta penggelembungan nilai OBYEK SENGKETA yang tidak sesuai dengan nilai pagu yang sebenarnya.

26. Berdasarkan perjanjian kredit antara PELAWAN dan TERLAWAN dengan no. 003/KD/MK/II/2018 telah terjadi cacat administrasi pada pasal 2 tentang Jangka Waktu Peminjaman yang tertulis sebagai berikut “*Para pihak setuju bahwa perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan lamanya, terhitung mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023. Pembayaran angsuran untuk pertama kali akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2013*”. Padahal seharusnya berdasarkan perhitungan 60 bulan

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pinjaman tersebut akan berakhir dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2023.

27. Bahwa kondisi PELAWAN dalam kekuatan pembayaran angsuran kepada TERLAWAN sebetulnya sudah diketahui sejak awal oleh TERLAWAN Karena proses pembayaran pokok dan bunga akan dibayar sepenuhnya oleh pihak Koperasi Ilegal Maha Mulia Mandiri melalui bunga deposito.
28. Bahwa dikarenakan gugatan perlawanan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini, dengan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uit Voorbar bijvoord* meskipun ada upaya hukum dari TERLAWAN.
29. Bahwa menolak dari uraian tersebut di atas, maka agar dalam permasalahan dimaksud dapat tercapai penyelesaian sebaik-baiknya dan PELAWAN selaku nasabah dapat memperoleh hak dan perlindungan sebagaimana mestinya, maka PELAWAN mengajukan perlawanan pembatalan OBYEK SENGKETA yang telah dieksekusi, agar bisa memperoleh keadilan sebagai mana mestinya.
30. Bahwa sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, PELAWAN telah berulang kali mengajak TERLAWAN untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi TERLAWAN tidak pernah menanggapi secara serius, menyelesaikan, mendengarkan bahwa PELAWAN telah tertipu oleh koperasi ilegal.
31. Bahwa dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh PELAWAN dan TERLAWAN, dalam hal ini PELAWAN tetap menyatakan kesanggupan pembayaran setelah adanya putusan Pengadilan Perdata Tabanan, yang mana dana pembayaran tersebut setelah PELAWAN mendapatkan pengembalian deposito atas nama PELAWAN di koperasi ilegal Maha Mulia Mandiri.
32. Bahwa terkait dengan poin nomor 31 di atas, besaran dan mekanisme pengembalian pinjaman PELAWAN kepada TERLAWAN akan dibicarakan melalui mediasi peradilan perdata Pengadilan Negeri Tabanan.
33. Bahwa oleh karena itu terlawan tidak pernah serius untuk menyelesaikan dengan mencari solusi yang terbaik, maka tidak ada jalan lain menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa, mengadili dan memberika putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan terhadap eksekusi atas OBYEK SENGKETA milik PELAWAN yang DIGUNAKAN sebagai agunan hutang yang dilakukan oleh terlawan adalah cacat hukum.
3. Menyatakan bahwa terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan membatalkan hasil eksekusi atas OBYEK SENGKETA milik PELAWAN yang digunakan sebagai agunan hutang yang diajukan kepada TERLAWAN.
5. Bahwa pada diktum Perjanjian Kredit (PK) adalah tidak sah berarti batal demi hukum , karena tidak memenuhi.
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERLAWAN.
7. Menghukum TERLAWAN untuk membatalkan putusan eksekusi pada OBYEK SENGKETA milik PELAWAN yang digunakan sebagai agunan hutang pada TERLAWAN.
8. Menghukum terlawan untuk menyerahkan Obyek Jaminan dan dikembalikan kepada PELAWAN.
9. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bonno)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan menghadap Kuasa Hukumnya tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena para pihak hadir pada persidangan maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena para pihak tidak memilih mediator dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



menunjuk Adrian, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Pelawan secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :

GUGATAN PELAWAN KABUR (*obscuur libel*) ;

Bahwa Pelawan dalam dalil-dalil Gugatannya telah menggabungkan antara dalil Perlawanan dengan dalil Gugatan Perdata, hal ini mengakibatkan Gugatan kabur / ***obscuur libel***, bahwa proses pengajuan pinjaman, proses pencairan kredit dan isi dari perjanjian kredit yang seharusnya di uji keperdataan nya dalam gugatan tersendiri namun oleh Penggugat di gabung dalam sebagai dalil-dalil Gugatan Perkara a quo. Bahkan di dalam Gugatan perkara a quo tidak menjelaskan secara rinci dan fakta-fakta (***fatelijke grond***) apa dan **nomor berapa Hak Tanggungan sebagai obyek perlawanan sita eksekusi dimaksud ?**, kemudian juga tidak dijelaskan apakah Permohonan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dianggap salah dan/atau tidak beralasan, namun Pelawan hanya menjelaskan hubungan antara Pelawan dengan oknum pihak ke tiga, yaitu oknum dari Koperasi Maha Mulia Mandiri yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan dan **Gugatan hanya berisi dalil-dalil bersifat Materiil** mengenai proses pengajuan pinjaman, proses pencairan kredit dan isi dari perjanjian kredit yang seharusnya Pelawan Gugat apabila dianggap ada proses yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menggabungkan dengan Gugatan Perlawanan Perkara a quo, dan patut ketahu di dalam Hukum Acara Perdata hanya mengacu pada **kebenaran Formil**. Gugatan Pelawan mengenai Perbuatan Melawan Hukum di dalam Proses Eksekusi Hak Tanggungan tidak dijelaskan bahwa Terlawan telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalam dalil-dalil Gugatan juga tidak jelas dan tidak tertentu (***eenduidelijke en bepaalde conclusie***) antara posita dan petitum yang kabur, (***obscuur libel***), sudah wajar, layak dan

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan **GUGATAN OBSCUUR LIBEL** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**
/ (N/O : *niet /ontvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara ;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara **mutatis muntandis** mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini ;
3. Bahwa Terlawan menyangkal beberapa dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut mengada-ada, dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum ;
4. Bahwa dalam Perkara a quo Terlawan sudah menjalankan semua proses mekanisme pemberian kredit sampai dalam tahap penyelesaian nasabah bermasalah perkara a quo sesuai dengan aturan perbankan dan undang-undang yang berlaku ;
5. Bahwa benar ada landasan hukum atau hubungan hukum (**rechtsverhouding**) sesuai Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPdata antara Pelawan dengan Terlawan dengan adanya Perjanjian Kredit No. 003/KD/MK/II/2018, dan dalam dalil Gugatan Pelawan point 4 menerangkan "*Bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian kredit tersebut pada poin nomor 3 Pelawan tidak pernah dihadapkan di muka notaris melainkan hanya dipertemukan dengan oknum yang mengaku staf notaris.....dst..*" , bahwa **Perjanjian Kredit Bank BPR Karunia Dewata** adalah bersifat **Perjanjian Bawah Tangan**, sesuai dengan **kebijakan internal Bank BPR Karunia Dewata** dan sudah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPdata, sehingga Perjanjian Kredit cukup dilakukan dan/atau ditandatangani para pihak saja dan/atau tidak perlu dilakukan di hadapan Notaris Rekanan Bank BPR Karunia Dewata ;
6. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan yang berisi dalil bersifat Materiil, menolak, dan/atau tidak akan dijawab dan/atau akan dikesampingkan oleh Terlawan dalam Eksepsi, Jawaban baik Konvensi maupun Rekonvensi Perkara a quo, karena dalam Hukum Acara Perdata hanya kebenaran Formil yang Majelis Hakim periksa ;

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



7. Bahwa Terlawan sudah sangat kooperatif dengan Pelawan, bahkan sampai Gugatan ini masuk dalam acara mediasi, Terlawan tetap mengutamakan Perdamaian, namun terungkap fakta hukum yang ternyata **Pelawan hanya menginginkan besar angsuran Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan sampai waktu yang tidak ditentukan** agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, disini sudah bertolak belakang dengan maksud Gugatan perkara a quo yang mengenai Perbuatan Melawan Hukum Atas Proses Eksekusi Hak Tanggungan, dan hal ini dapat disimpulkan bahwa Gugatan dalam perkara a quo ini hanyalah untuk menunda Hak-Hak dari Terlawan untuk melaksanakan proses Sita Eksekusi dan Lelang. Disini rasa keadilan haruslah seimbang bahwa Terlawan sebagai Lembaga Perbankan yang sudah menjalankan semua proses sesuai aturan perbankan dan undang-undang dalam menjalankan eksekusi Hak Tanggungan namun tertunda dengan adanya Gugatan yang kabur / **obscur libel** ;
8. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (***nor geode justitierechtdoon***) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak Gugatan Pelawan atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Gugatan Pelawan tidak dapat diterima ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Terlawan dalam Konvensi mohon disebut sebagai Pelawan dalam Rekonvensi untuk Keadilan dalam Perkara ini ;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terlawan dalam Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Pelawan dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun in materiil, yaitu adanya Penundaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan dan Proses Lelang ;
4. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Terlawan dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Pelawan Tidak Dapat Diterima ;

B. DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Pelawan Seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

C. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Pelawan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij gewijsde*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun *verset*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, Pelawan tidak mengajukan replik dan Terlawan tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi Pelawan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, ternyata Pelawan tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan Saksi. Pelawan telah dipanggil secara patut dan layak untuk hadir di persidangan sesuai dengan relas panggilan tertanggal 23 April 2019 untuk mediasi tanggal 29 April 2019, relas panggilan tertanggal 20 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 27 Mei 2019, relas panggilan tertanggal 28 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 18 Juni 2019, relas panggilan tertanggal 25 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 02 Juli 2019, dan relas panggilan tertanggal 3 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2019, namun tidak hadir menghadap Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor SPK Nomor : 003/KD/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SHM No. 1028 atas nama I Ketut Natra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi SHT Nomor 01173/2018 tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pelawan dan Terlawan di persidangan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang bahwa, Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan kesimpulan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di persidangan Terlawan mengajukan eksepsi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan tidak mengajukan replik untuk menanggapi eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Terlawan mendalilkan bahwa Gugatan Pelawan Kabur (*obscuur libel*) karena Pelawan dalam dalil-dalil Gugatannya telah menggabungkan antara dalil Perlawanan dengan dalil Gugatan Perdata ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Terlawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk meneliti apakah eksepsi Terlawan dapat dikabulkan atau tidak maka perlu diperiksa dalam pokok perkara, oleh karena perlu pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap eksepsi Terlawan tersebut patutlah untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan mengajukan petitum sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Terlawan mengajukan jawaban sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian, Pelawan ternyata tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi dalam persidangan dan tidak pula mengajukan replik maupun kesimpulan, sedangkan Terlawan di persidangan mengajukan alat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan di persidangan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian ;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. dijelaskan "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" ;

Menimbang bahwa, oleh karena Pelawan tidak mengajukan bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak serius dalam mengajukan gugatan perlawanannya ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat dalam hal Pelawan mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pelawan dikabulkan, tetapi jika Pelawan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka tidak perlu lagi membebani bukti kepada Terlawan untuk membuktikan bantahannya, dan Hakim harus menolak gugatan Pelawan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum gugatan Pelawan satu per satu oleh karena Pelawan tidak mengajukan bukti di persidangan untuk menguatkan dalil petitumnya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh petitum gugatan Pelawan tidak beralasan dan perlu untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum Pelawan yang memohonkan agar Majelis Hakim menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Terlawan ;



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa di persidangan Terlawan dalam konvensi mengajukan rekonvensi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Pelawan dalam konvensi tidak menyetujui atau membantah ataupun mengajukan alat bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk selanjutnya Terlawan dalam Konvensi disebut sebagai Pelawan dalam Rekonvensi dan Pelawan dalam Konvensi disebut sebagai Terlawan dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian, Tergugat dalam Rekonvensi ternyata tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat maupun Saksi dalam persidangan dan tidak pula mengajukan replik maupun kesimpulan, sedangkan Pelawan dalam Rekonvensi di persidangan mengajukan alat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan di persidangan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian ;

Menimbang bahwa, dalam gugatan rekonvensinya, Pelawan dalam Rekonvensi memohonkan agar dapat mengabulkan Gugatan Pelawan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij gewijsde*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun *verset* ;

Menimbang bahwa, petitum tersebut didasarkan pada dalil bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terlawan dalam Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Pelawan dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun in materiil, yaitu adanya Penundaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan dan Proses Lelang. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Terlawan dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata apa yang termuat dalam posita dan apa yang diminta dalam petitum tidak memiliki hubungan langsung maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyatakan “pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik ;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek) ;
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding” ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 juga telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab



g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terpenuhi karena gugatan tidak didasarkan pada Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada gugatan provisi, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Pelawan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum gugatan rekonvensi Terlawan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi Terlawan ditolak maka petitum Pelawan dalam Rekonvensi yang memohonkan agar dapat mengabulkan Gugatan Pelawan dalam Rekonvensi untuk seluruhnya juga haruslah ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa, selanjutnya oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terlawan dalam posisi yang lebih diuntungkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1868, Pasal 832, Pasal 1366 KUHPerdara, Rbg, Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM KONVENSI :

2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
3. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2019**, oleh kami, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, SH.,MH.** dan **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 95/Pdt.Bth/2019/PN.Tab tanggal 24 Mei 2019 tentang Susunan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Adrian, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, **I Nyoman Yasna, S.H.** Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh Pelawan namun dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H..

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 ; |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,00 ; |
| 4. PNPB Panggilan..... | Rp. 5.000,00 ; |

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 95/Pdt.Bth/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan..... Rp. 6.000,00 ;
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00 ;
Jumlah Rp 221. 000,00 ;
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah rupiah)